



PEMBERITAHUAN JAM PELAYANAN / KERJA DI KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

EDARAN INFORMASI JAM PELAYANAN / KERJA



WALIKOTA SAMARINDA

Samarinda, 27 Desember 2022

Kepada Yth,

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten
3. Staf Ahli Walikota
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
5. Inspektur Daerah Kota Samarinda
6. Sekretaris DPRD Kota Samarinda
7. Direktur RSUD I.A Moelis
8. Camat dan Lurah se-Kota Samarinda

di - SAMARINDA

SURAT EDARAN

Nomor : 000.8.3/7056/013.02

TENTANG

PERUBAHAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat, serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, maka dilakukan perubahan terhadap jam kerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
 - Senin sampai dengan Kamis : pukul 08.00 - 16.00 Wita
 - Jumat : pukul 08.00 - 15.00 Wita, dengan waktu istirahat : pukul 11.30 - 13.00 Wita
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
 - Senin sampai dengan Kamis : pukul 07.30 - 14.30 Wita
 - Jumat : pukul 07.30 - 11.30 Wita
 - Sabtu : pukul 07.30 - 13.00 Wita
- c. Pengaturan jam kerja bagi Unit Kerja pelaksana satuan pendidikan dan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat secara terus-menerus selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu dengan sistem shift ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan harus memenuhi jumlah jam kerja efektif selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.

Jl. Kesuma Bangsa Nomor 82 Telp. 0541 - 741798 - 741593 Fax. 0541 - 731455 Samarinda
KALIMANTAN TIMUR Kode Pos 75121

d. Apel pagi dilaksanakan setiap hari Senin. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, apel pagi dilaksanakan pada pukul 07.45 Wita, sedangkan bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, apel pagi dilaksanakan setelah mengisi daftar hadir/absensi elektronik pada saat masuk kerja pukul 07.30 Wita.

e. Daftar hadir/absensi elektronik dibuka 120 (seratus dua puluh) menit sebelum jam masuk kerja dan ditutup 240 (dua ratus empat puluh) menit setelah jam pulang kerja, khusus hari Jumat dibuka 120 (seratus dua puluh) menit sebelum jam masuk kerja dan ditutup 120 (seratus dua puluh) menit setelah jam pulang kerja.

f. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, khusus hari Jumat pengisian daftar hadir/absensi elektronik dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pada saat :

- jam masuk kerja pukul 08.00 Wita
- jam istirahat pukul 11.30 Wita, dan
- jam pulang kerja pukul 15.00 Wita

g. Izin meninggalkan kantor pada jam kerja hanya dapat diberikan paling lama 1 (satu) jam per hari dan paling banyak 20 (dua puluh) jam per bulan.

h. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Surat Edara Walikota No. 000.8.3/7056/013.02

**Tentang Perubahan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tanggal 27 Desember 2022**

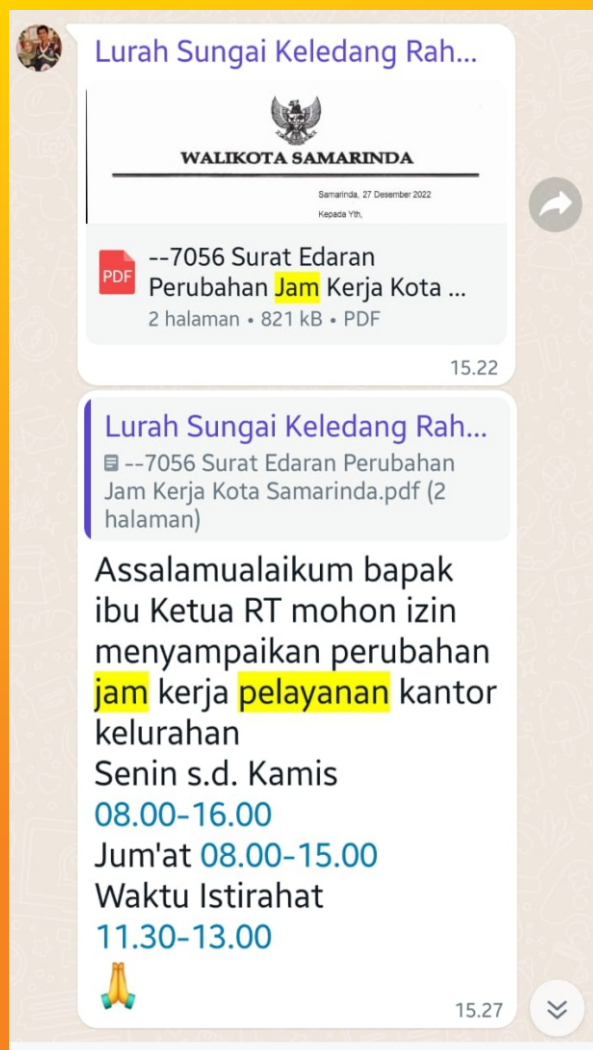
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG



KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

PEMBERITAHUAN JAM PELAYANAN /KERJA DI KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

EDARAN INFORMASI JAM PELAYANAN



**Jam pelayanan / Kerja disampaikan di Grup WA Ketua RT,
kemudian masing-masing Ketua RT menyampaikan ke Grup WA warganya**